



**PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN
DESA JATILOR
KECAMATAN GODONG**

PERATURAN DESA JATILOR
NOMOR 1 TAHUN 2015

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APB DESA)
TAHUN ANGGARAN 2014

KEPALA DESA JATILOR,

- Menimbang : a. bahwa dengan berakhirnya pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2014 perlu dilakukan realisasi terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa);
- b. bahwa hasil realisasi APB Desa sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu ditetapkan dalam Peraturan Desa.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2006 Nomor 3 Seri E);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pencalonan, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2006 Nomor 4 Seri E);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 10 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2006 Nomor 3 Seri D);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2009 Nomor 3 Seri E);
16. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2009 Nomor 4 Seri E);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 7 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Grobogan Tahun Anggaran 2014;
18. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 55 Tahun 2008 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2008 Nomor 7 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Grobogan Nomor 25 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Grobogan Nomor 55 Tahun 2008 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2012 Nomor 23);
19. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 22 Tahun 2013 tentang Standarisasi Biaya Kegiatan dan Honorarium, Biaya Pemeliharaan dan Standarisasi Harga Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Grobogan Tahun Anggaran 2014 (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2013 Nomor 22) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Grobogan Nomor 43 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Grobogan Nomor 22 Tahun 2013 tentang Standarisasi Biaya Kegiatan dan Honorarium, Biaya Pemeliharaan dan Standarisasi Harga Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Grobogan Tahun Anggaran 2014 (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2013 Nomor 43);

20. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 27 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2014 (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2013 Nomor 27);
21. Peraturan Desa Jatilor Kecamatan Godong Kabupaten Grobogan Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2014 (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2014 Nomor 356).

Dengan Persetujuan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA JATILOR

dan

KEPALA DESA JATILOR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA JATILOR KECAMATAN GODONG
KABUPATEN GROBOGAN TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2014.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2014 sebagai berikut :

a. Pendapatan	Rp.	1.431.227.500,00
b. Belanja	Rp.	1.422.732.626,00
		<hr/>
Surplus/defisit		8.494.874,00
c. Pembiayaan		
1. Penerimaan	Rp.	1.505.126,00
2. Pengeluaran	Rp.	10.000.000,00
		<hr/>
Surplus/defisit		-8.494.874,00

Pasal 2

(1) Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp. 60.945,00 dengan rincian sebagai berikut :

a. Anggaran Pendapatan setelah perubahan	Rp.	1.431.227.500,00
b. Realisasi	Rp.	1.431.288.445,00
Surplus/defisit	Rp.	<u>60.945,00</u>

(2) Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp. 307.867,00 dengan rincian sebagai berikut :

a. Anggaran Belanja setelah perubahan	Rp.	1.422.732.626,00
b. Realisasi	Rp.	1.422.424.759,00
Surplus/defisit	Rp.	<u>307.867,00</u>

(3) Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan sejumlah Rp. 0,00 dengan rincian sebagai berikut :

a. Anggaran Pembiayaan setelah perubahan	Rp.	-8.494.874,00
b. Realisasi	Rp.	-8.494.874,00
Surplus/defisit	Rp.	<u>0,00</u>

Pasal 3

Perhitungan Realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) sebesar Rp. 368.812,00 (Tiga Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Delapan Ratus Dua Belas Rupiah)

Pasal 4

Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dijelaskan lebih lanjut tercantum dalam lampiran Peraturan Desa ini, yaitu :

1. Lampiran 1 : Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
2. Lampiran 2 : Rincian Bagian Pendapatan
3. Lampiran 3 : Rincian Bagian Belanja Langsung (2.1)
4. Lampiran 4 : Rincian Bagian Belanja Tidak Langsung (2.2)
5. Lampiran 5 : Rincian Bagian Pembiayaan

Pasal 5

Lampiran sebagaimana tersebut pada Pasal 4 tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 6

Peraturan Desa ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Jatilor Kecamatan Godong Kabupaten Grobogan.

Ditetapkan di Jatilor
pada tanggal 20 Januari 2015



Diundangkan di Jatilor
pada tanggal 20 Januari 2015



LEMBARAN DESA JATILOR KECAMATAN GODONG
KABUPATEN GROBOGAN TAHUN 2015 NOMOR 1